



**PUTUSAN**

**Nomor 57 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agamadalama tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUBAIYIN, S.Pd.I bin H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kakak Tua Nomor 03, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
2. **HUMAIDI bin H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
3. **ATHIFAH binti H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Gang 1 Nomor 1, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
4. **SULHAN bin H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Gang 1 Nomor 7A, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
5. **MARWIAH, S.Ag. binti H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Gang 1 Nomor 7, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
6. **AHMAD NAJI bin H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Gang 1 Nomor 7, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada H. USMAN, S.H., berkantor di Jalan Durian Gang V Nomor 19, Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2015, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

melawan:

1. **MASKUR bin H. SUHAIRI**, bertempat tinggal di Jalan Raung Gg.1 Nomor 04, Kelurahan Loloan Timur,

Hal.1dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :

2. **UMLIAH binti H. SUHAIRI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Nomor 13, RT 08, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
  3. **MUSAWIR bin H. SUHAIRI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Nomor 01, RT08, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
  4. **MASRUHAN bin SAIFUDIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Delod Pempatan Lukluk, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Badung;
  5. **SITI RUHAINA binti SAIFUDIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Delod Pempatan Permata Anyar, D5 Nomor 03, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
  6. **MUHAMAD YATIM PADLI bin SAIFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Nomor 117, RT04, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
  7. **SYAHIDAH binti SAIFUDIN**, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
  8. **HUDAYANI binti SAIFUDIN**, bertempat tinggal di Banjar Summersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
  9. **RAPI'AH binti MUNAWIR**, bertempat tinggal di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;
- dan:
1. **Hj. ROHMAH binti H. SUHAIRI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lebah III/Jawa Nomor 02, Sari Buah, Desa Tegal Harum, Denpasar Barat;

Hal.2dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BUANA alias SANIA binti SOFYAN**, bertempat tinggal di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

3. **Hj. MAIMUNAH binti KARIM**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Gg. I Nomor 4, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; Sebagai para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagaipara Penggugat telah menggugat waris kepadapara Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Negara pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa padatahun1956telahmeninggalseseorangyang bernamaMoh. TabridiDesaLoloanTimur, KecamatanNegara, KabupatenJembrana;
2. BahwasemasahidupnyaMoh.Tabrimempunyai2orangistri:
  - a. Halimah(meninggaltahun1951);
  - b. Fatimah(meninggaltahun1978);
3. BahwadaripernikahanMoh.TabridenganHalimahtela hdi karuniai2oranganak:
  - a. H.AbdullahbinMoh.Tabri(meninggaltahun1985);
  - b. H.HusinbinMoh. Tabri(meninggaltahun1992);
4. Bahwakemudiandari pernikahanMoh.Tabridenganistrike 2yang bernamaFatimahdikaruniai3oranganakyaitu:
  - a. H.SuhairbinMoh.Tabri(meninggaltahun2004);
  - b. Hj.Kani'ahbintiMoh.Tabri (meninggaltahun2009), tidak menikah;
  - c. SaifudinbinMoh.Tabri (meninggaltahun1982).
5. BahwasemasahidupnyaalmarhumH. Abdullahmenikahdengan seorangwanitayang bernamaMariyambintiH. Karimdandari pernikahannyamemperoleh5oranganakdiantaranya:
  - a. Mubayin,S.Pd.I.binH.Abdullah(Penggugat1);
  - b. HumaidibinH. Abdullah(Penggugat2);
  - c. Athitahbinti H.Abdullah(Penggugat3);
  - d. SulhanbinH. Abdullah(Penggugat4);
  - e. Marwiahbinti H.Adbdullah(Penggugat5);

Hal.3dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. AhmadNajibinH.Abdullah(Penggugat6);
6. BahwasemasahidupnyaH.HusinbinMoh.Tabri menikahdengan istri1yangbernamaSafiahbintiAli(meninggaltahun1986)dan selamapernikahannya tidakmemperolehketurunan;
7. Bahwa H.HusinbinMoh. Tabri menikahsecarasirridenganistri ke2yangbernamaRafi'ahbintiMunawir(Tergugat1)pada tanggal20Maret1983,danselamamenikahjugatidakmendapatkan keturunan;
8. Bahwasemasahidupnya H.SuhairibinMoh.Tabri(meninggaltahun 2004)danmempunyai2orangistridandariistri1yangbernamaHj. Maimunah mempunyai3oranganak:
- a. MaskurbinH.Suhairi (Tergugat3);
- b. H.MusawirbinH. Suhairi(Tergugat4);
- c. UmliyahbintiH.Suhairi(Tergugat5).
- Dandarilstrike 2yangbernamaBuanah(TurutTergugat3) mendapatkan 1oranganakyangbernama Hj.RuhmahbintiH.Suhairi(Turut Tergugat2);
9. BahwasemasahidupnyaSaifudinbinMoh.Tabri (meninggaltahun 1982) pernahmenikahdenganseseorangyangbernamaRaudahistri1 (ceraihidup)dandaripernikahanyamendapatkanseoranganak bernamaH.Masruhan,SAg. binSaifudin(Tergugat2);
10. BahwadaripernikahanSaifudinbinMoh.Tabridenganistrike 2yangbernamaRafi'ahbintiMunawirmemperoleh4 oranganak yaitu:
- a. SayidahbintiSaifudin(Tergugat6);
- b. SitiRuhainahbintiSaifudin(Tergugat7);
- c. HidayahbintiSaifudin(Tergugat8);
- d. A.YatimFadlibinSaifudin(Tergugat9);
11. Bahwa H.HusinbinMoh.Tabrimeninggaltahun1992,seangkan istri1yangbernamaHj.SafiahbintiAlimeninggalpadatahun1986;
12. BahwasepeninggalH.HusinbinMoh.Tabri,meninggalkanahli warisyaituparaPenggugatdanparaTergugatdanjuga para TurutTergugat;
13. Bahwaselainmeninggalkanparaahliwarisjugameninggalkanharta kekayaanberupa:
- a. TanahsawahsertifikatNomor 1320,luasnya50.000 m<sup>2</sup>,atas nama H.HusinyangterletakdiBanjarPebuahan,Desa Banyubiru, KecamatanNegara, KabupatenJembrana,denganbatas-batas:
- SebelahUtara : jalandesa;
- SebelahSelatan : tanahmilikHj.Kalsum;

Hal.4dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SebelahBarat : tanahmilikH.Ali;  
SebelahTimur : tanahmilikSalehulHadi;

b. TanahkebundandrumahsertifikatNomor676luasnya11950M<sup>2</sup>atas nama  
H.HusinyangterletakdiDusunPebuahan,Desa  
Banyubiru,KecamatanNegara,KabupatenJembrana,dengan  
batasbatas:

SebelahBarat : tanahmilikBadi'ah;  
SebelahTimur : tanahmilikH. Abdullah;  
SebelahSelatan : tanahwakafMasjidHayatullIslam;  
SebelahUtara : jalandesa;

14. BahwasejakmeninggalnyaH.HusinbinMoh.Tabri, harta  
peninggalantersebutbelumpernahdibagiwaris,dansampaisekarang  
tanah-tanahtersebutdikuasaiolehparaTergugat;
15. BahwaakibatdariperbuatanparaTergugattersebut,paraPenggugat  
sangatdirugikankarenaantaraparaPenggugatdanparaTergugat  
adalahahliwarisyangsaahdariH. HusinbinMoh.Tabri.
16. BahwaparaPenggugatpernahmemintakepadapara Tergugatsecara  
kekeluargaan/damaidikantorKelurahanLoloanTimur,Kecamatan  
Jembrana,KabupatenJembrana, tetapitidakberhasil karenapermintaan  
paraPenggugatditolakolehpara Tergugat.
17. BahwaparaPenggugatkhawatirkanbarangwarisantersebutberpindah  
tangan,makaparaPenggugatmohonkepadaKetuaPengadilanAgama  
NegaraC/qMajelisHakim yangmenangani/menyidangkanperkaraini  
untukmelakukansitajaminanatastanah-tanah/hartapeninggalanH.  
HusinbinMoh.Tabritersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon  
kepada Pengadilan Agama Negara agar memberikan putusan sebagai  
berikut:

1. MengabulkangugatanparaPenggugat untukseluruhnya;
2. MenyatakanhukumbahwaparaPenggugat danpara Tergugatdan para  
TurutTergugatadalahahliwarisyangsaahdariamarhumH.  
HusinbinMoh.Tabri;
3. Menyatakanhukumbahwa2buahbidangtanah:
  - a. TanahsawahsertifikatNomor 1320,luasnya50000 m<sup>2</sup>,atas namaH.  
HusinyangterletakdiBanjarPebuahan,Desa Banyubiru,  
KecamatanNegara, KabupatenJembrana,denganbatas-batas:  
SebelahUtara : jalandesa;

Hal.5dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Kalsum;  
Sebelah Barat : tanah milik H. Ali;  
Sebelah Timur : tanah milik Salehul Hadi;

- b. Tanah kebun dan rumah sertifikat Nomor 676,  
luasnya 11950 M<sup>2</sup> atas nama H.

Hus yang terletak di Dusun Pebuahan, Desa  
Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, dengan batas bat  
as:

Sebelah Barat : tanah milik Badi'ah;  
Sebelah Timur : tanah milik H. Abdullah;  
Sebelah Selatan : tanah wakaf Masjid Hayatull Islam;  
Sebelah Utara : jalan desa;

Adalah harta peninggalan almarhum H. Husin bin Moh. Tabri yang  
sampai kini belum dibagi waris;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan  
Hukum Islam dan peraturan yang berlaku;
5. Menghukum kepada para Tergugat atas apa saja yang menguasai  
barang/harta tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai  
dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharganya jaminan atas obyek tanah  
sengketa tersebut di atas;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam perkara ini;

Ata umohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan  
rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan waris yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi  
dengan perkara nomor 030/Pdt.G/2014/PA.Ngr. adalah gugatan  
terhadap harta Almarhum H. Husin bin Tabri;
2. Bahwa pada tahun 1992, H. Husin bin Tabri telah meninggal dunia dan  
saat itu H. Husin bin Tabri meninggalkan ahli waris seorang istri (Rafi'ah  
binti Munawir), seorang anak angkat H. Masruhandan saudara seayah  
yang masih hidup (H. Suhairi Bin Tabri dan Hj. Qani'ah Binti Tabri);
3. Bahwa semasa hidupnya H. Husin bin Tabri mempunyai harta sebagai  
berikut :
  - a. Tanah kebun dan rumah sertifikat Nomor 676 dengan luas 11950 M<sup>2</sup>  
di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara,

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :- Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan: Wakaf Masjid Hayatul Islam, Sebelah Timur : Tanah milik H. Abdullah, Sebelah Barat : Tanah milik Badi'ah;
- b. Tanah sawah dengan sertifikat 1305 dengan luas tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama H. Husin bin Tabriyang terletak di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas:- Sebelah Utara : Jalan desa, Sebelah Selatan: Tanah milik Hj. Kalsum, Sebelah Timur : Tanah milik Salehul Hadi, Sebelah Barat : Tanah milik H. Ali;
- c. Bagian warisan yang belum dibagi berupa tanah yang merupakan bagian warisan dari orangtua H. Husin bin Tabri(Muhammad Tabri) dengan pipil Nomor 371 persil 7 tanah kelas I seluas seluas 700 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas ; sebelah Utara: Gang, Sebelah Selatan: Kali kecil/telabah, Sebelah Timur : Tanah/rumah H. Idris, Sebelah Barat : Tanah/rumah Juhrial, Midral, Sa'diah;
4. Bahwa harta pada poin 5.1. dan poin 5.2. telah dibagikan/dihibahkan oleh H. Husin Bin Tabri sebagaimana tersebut dalam konvensi sedangkan harta poin 5.3. saat ini diklaim/diakui sebagai milik oleh para Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi dengan mengklaim harta yang sesungguhnya belum pernah dibagi dan di dalamnya ada bagian H. Husin bin Tabri (5.3.) adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dan menyebabkan obyek sengketa kurang lengkap;
6. Bahwa para Tergugat Rekonvensi mengklaim harta tersebut (5.3) menjadi milik mereka hanya berdasarkan klasiran tahun 1971. Padahal berdasarkan klasiran tahun 1944 dinyatakan bahwa keterangan yang mencantumkan nama Abdullah bin Tabri tersebut sesungguhnya bukan menjadi tanda kepemilikan hak tetapi hanya merupakan bukti penetapan/penagihan pajak/PBB (sebagaimana keterangan penting tertera di dalam surat tersebut);
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 34/K/Sip/1960, tanggal 10 Pebruari 1960, bahwa: "Surat petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok pajak bumi tersebut, akan tetapi petok itu hanya merupakan suatu tanda siapakah

Hal.7dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan". (Direktori Putusan Mahkamah Agung 360 K/Pdt/2011), tanggal 25 Agustus 2011;
8. Bahwa klaim atas tanah tersebut (5.3) menjadi tidak berdasar karena di atas tanah tersebut berdiri rumah Muhammad Tabri, yang sepeninggalnya ditempati oleh keturunannya turun temurun, termasuk Hj. Qani'ah binti Tabri menempati rumah tersebut hingga akhir hayatnya (meninggal tahun 2009) yang juga menjadi salah satu bukti bahwa tanah tersebut adalah milik Muhammad Tabri yang hingga kini belum dibagi waris;
  9. Bahwa para Tergugat Rekonvensi juga telah secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak Penggugat Rekonvensi, mengajukan konversi tanah tersebut ke Badan Pertanahan Jembrana untuk menjadi tanah milik (permohonan pengajuan konversi menjadi hak milik atas tanah tersebut yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Nopember 1997 atas nama Maryam H. Karim, ibu dari para Tergugat Rekonvensi, dengan pipil 371 persil 7 kelas 1 dengan luas 700 M<sup>2</sup>);
  10. Bahwa para ahli waris lainnya dari Muhammad Tabri tidak rela atas hal tersebut (permohonan pengajuan konversi menjadi hak milik atas tanah tersebut yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi), yang dibuktikan dengan diajukannya surat keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut yang diajukan oleh Suhairi bin Tabridan Qani'ah binti Tabri tertanggal 31 Maret 1998;
  11. Bahwa para Penggugat Rekonvensi juga tidak setuju dan tidak rela harta tersebut menjadi hak milik dari para Tergugat Rekonvensi karena merupakan harta warisan dari Muhammad Tabri yang belum dibagi dan di dalamnya ada bagian waris dari H. Husin bin Tabri yang selanjutnya akan menjadi harta peninggalan dari H. Husin bin Tabri untuk ahli warisnya;
  12. Bahwa berdasarkan hal di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sebagian tanah (dalam point 5.3.) adalah harta dari H. Husin Bin Tabri;
  13. Bahwa oleh karena sebagaian harta dalam poin 5.3 adalah harta H. Husin Tabri, dan H. Husin Tabri telah meninggal dunia, maka para Penggugat Rekonvensi mohon agar tanah tersebut di atas ditetapkan sebagai warisan dari H. Husin bin Tabridan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum siapa saja yang menguasai harta pada poin 5.3. untuk menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Negara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
  2. Menetapkan sebagian harta dari tanah berupa pipil Nomor 371 persil 7 tanah kelas I seluas seluas 700 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas: sebelah Utara: Gang, Sebelah Selatan: Kali kecil/telabah, Sebelah Timur: Tanah/rumah H. Idris, Sebelah Barat: Tanah/rumah Juhrial, Midral, Sa'diah adalah merupakan bagian dari harta warisan H. Husin bin Tabri;
  3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  4. Menghukum siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan masing-masing;
  5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Negara telah menjatuhkan putusan Nomor 030/Pdt.G/2014/PA.Ngr.tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H. yang amarnya sebagai :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa H. Husin bin Moh. Tabri telah meninggal pada tahun 1992 di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari H. Husin bin Moh. Tabri adalah:
  - 3.1. Rafi'ah binti Munawir (Tergugat I) berkedudukan sebagai istri;
  - 3.2. H. Suhairi bin Moh. Tabri berkedudukan sebaga saudara laki-laki seayah;

Hal.9dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.Hj. Kaniah binti Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara perempuan seayah;
- 3.4.Mubayyin, S.Pd.I. bin H. Abdullah (Penggugat I), Humaidi bin H. Abdullah (Penggugat II), Athifah binti H. Abdullah (Penggugat III), Sulhan bin H. Abdullah (Penggugat IV), Marwiah binti H. Abdullah (Penggugat V) dan Ahmad Naji bin H. Abdullah (Penggugat VI) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan H. Abdullah bin Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara sekandung;
- 3.5.Sayidah binti Saifudin (Tergugat VI), Siti Ruhainah binti Saifudin (Tergugat VII), Hidayah binti Saifudin (Tergugat VIII), A. Yatim Fadli bin Saifudin (Tergugat IX), dan H. Masruhan bin Saifudin (Tergugat II) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan Saifudin bin Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara seayah;
4. Menetapkan bahwa tanah sawah yang terletak di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan sertifikat hak milik Nomor 1302 atas nama H. Husin, luas 5000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan desa;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Salehul Hadi;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Kalsum;
  - Sebelah Barat : Tanah milik H. Ali;
- adalah harta bersama H. Husin bin Moh. Tabri dan Rafi'ah binti Munawir yang masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian;
5. Menetapkan sebagai harta waris H. Husin bin Moh. Tabri setengah dari tanah sawah yang terletak di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1302 atas nama H. Husin, luas 5000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan desa;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Salehul Hadi;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Kalsum;
  - Sebelah Barat : Tanah milik H. Ali;
6. Menetapkan sebagai harta waris H. Husin bin Moh. Tabri, tanah kebun yang terletak di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 676, atas nama H. Husin, luas 11950 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan desa;
  - Sebelah Timur : Tanah milik H. Abdullah;

Hal.10dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah wakaf Masjid Hayatul Islam;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Mustafa dan Abdul Kadir/H. Jailani;
- yang saat ini telah bersertifikat hak milik:
- Nomor 4043 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 2750 m<sup>2</sup>;
  - Nomor 4044 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 950 m<sup>2</sup>;
  - Nomor 4045 atas nama Muhamad Yatim Padli, luas 2750 m<sup>2</sup>;
  - Nomor 4046 atas nama Rapi'ah, luas 1375 m<sup>2</sup>;
  - Nomor 4047 atas nama Syahidah, luas 1375 m<sup>2</sup>;
  - Nomor 4048 atas nama Sam'ani, luas 1375 m<sup>2</sup>;
  - Nomor 4049 atas nama Hidayani, luas 1375 m<sup>2</sup>;
7. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris H. Husin bin Moh. Tabri:
- 7.1. Rafi'ah binti Munawir (Tergugat I) berkedudukan sebagai istri mendapat 7/28 bagian;
- 7.2. H. Suhairi bin Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara laki-laki seayah mendapat 6/28 bagian;
- 7.3. Hj. Kaniah binti Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara perempuan seayah mendapat 3/28 bagian;
- 7.4. Mubayyin, S.Pd.I. bin H. Abdullah (Penggugat I), Humaidi bin H. Abdullah (Penggugat II), Athifah binti H. Abdullah (Penggugat III), Sulhan bin H. Abdullah (Penggugat IV), Marwiah binti H. Abdullah (Penggugat V) dan Ahmad Naji bin H. Abdullah (Penggugat VI) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan H. Abdullah bin Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara sekandung mendapat 6/28 bagian, dengan pembagian masing-masing ahli waris pengganti laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding ahli waris pengganti perempuan;
- 7.5. Sayidah binti Saifudin (Tergugat VI), Siti Ruhainah binti Saifudin (Tergugat VII), Hidayah binti Saifudin (Tergugat VIII), A. Yatim Fadli bin Saifudin (Tergugat IX), dan H. Masruhan bin Saifudin (Tergugat II) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan H. Saifudin bin Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara seayah mendapat 6/28 bagian, dengan pembagian masing-masing ahli waris pengganti laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding ahli waris pengganti perempuan;

Hal.11dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan batal hibah dari H. Husin bin Moh. Tabri atas objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam dictum nomor 4 (empat) dan 6 (enam) putusan ini;
9. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan atas objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam dictum nomor 6 (enam) putusan ini setelah hibah, tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan bahwa sertifikat:
  - 10.1. Nomor 4043 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 2750 m<sup>2</sup>;
  - 10.2. Nomor 4044 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 950 m<sup>2</sup>;
  - 10.3. Nomor 4045 atas nama Muhamad Yatim Padli, luas 2750 m<sup>2</sup>;
  - 10.4. Nomor 4046 atas nama Rapi'ah, luas 1375 m<sup>2</sup>;
  - 10.5. Nomor 4047 atas nama Syahidah, luas 1375 m<sup>2</sup>;
  - 10.6. Nomor 4048 atas nama Sam'ani, luas 1375 m<sup>2</sup>;
  - 10.7. Nomor 4049 atas nama Hudayani, luas 1375 m<sup>2</sup>;tidak berkekuatan hukum;
11. Memerintahkan kepada para pihak untuk membagi atas objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam dictum nomor 5 (lima) dan 6 (enam) putusan ini sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris yang telah ditentukan tersebut, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang secara umum dan uang hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing;
12. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai atas objek sengketa seperti yang termuat dalam dictum nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) putusan ini untuk menyerahkan kepada yang berhak;
13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.841.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 19 Agustus 2015 M. bertepatan dengan 04 Dzulqa'idah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal.12dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat/para Turut Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 030/Pdt.G/2014/PA.Ngr. tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri

## DALAM KONVENSI :

- Menyatakan seluruh gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan seluruh gugatan rekonvensi para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.841.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 7 September 2015 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negeratersebut pada tanggal 21 September 2015;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembandingyang pada tanggal 23 September 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal.13dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tanggal 19 September 2015, Nomor 055/Pdt.G/2015/PTA.MTR, telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan/penerapan hukumnya serta bertentangan dengan hukum yang berlaku dan/atau melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pengambilan putusannya, tanpa memberi pertimbangan hukum yang cukup dan benar menurut undang-undang serta tanpa berdasarkan hukum yang berlaku dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sebagai hukum positif. Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hasil musyawarah para ulama Indonesia, yang kemudian disahkan dan diberlakukan pemerintah sejak tahun 1991, berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang pada pokoknya mengintruksikan, "Kompilasi Hukum Islam untuk dipergunakan oleh Pemerintah dan masyarakat"; Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, tentang Pelaksanaan Intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan Kompilasi Hukum Islam itu sampai saat ini tetap berlaku dan tidak pernah ada perubahan serta telah menjadi yurisprudensi tetap; Berdasarkan Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka yang dijadikan sebagai landasan/dasar hukum dalam memutus perkara mal waris adalah harus berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang sampai saat ini tetap berlaku dan tanpa ada perubahan;
3. Bahwa dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam secara jelas dan tegas di atur dan ditentukan, "ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tidak

Hal.14dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut telah berlaku sejak tahun 1991 dan telah menjadi Yurisprudensi tetap dalam menyelesaikan masalah mal waris;

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, secara hukum tidak dapat diartikan/ditafsirkan secara analogis, karena pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah disebutkan dengan jelas dan tegas maksudnya, sehingga tidak dapat diartikan berbeda/lain maksudnya dari bunyi pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, "Berdasarkan rasa keadilan dan prikemanusiaan tidak layak dan tidak adil serta tidak menusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang harus diperoleh oleh ayahnya, hanya oleh karena kebetulan ayahnya meninggal terlebih dahulu," sebagaimana diuraikan dalam tulisannya yang berjudul Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang diatur dalam Hukum Acara maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama maupun dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur dan ditentukan secara tegas putusan harus diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup dan harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kecuali tidak ada aturan atau hukum tertulis, maka putusan dapat diambil berdasarkan hukum adat yang hidup serta berkembang dan berlaku dalam masyarakat secara terus menerus;
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti almarhum H. Abdullah bin Tabri adalah saudara kandung seayah dan seibu dari pewaris almarhum H. Husin bin Moh. Tabri dan telah terbukti Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum H. Abdullah bin Moh. Tabri, sedangkan almarhum H. Suhairi bin Moh. Tabri, Hj. Kaniah binti Moh. Tabri dan Saifudin bin Moh. Tabri, telah terbukti sebagai saudara seayah dengan pewaris almarhum H. Husin bin Moh. Tabri;  
Berdasarkan ketentuan hukum faraid saudara seayah dengan pewaris, terhibab oleh saudara kandung seayah dan seibu dan oleh karena H. Abdullah bin Moh. Tabri telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka berdasarkan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, hak

Hal.15dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warisnya menjadi hak para Penggugat/para Pemohon Kasasi selaku anak kandungnya, yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pengambilan putusannya adalah berdasarkan kepada pertimbangan hukumnya, yang berdasarkan kepada hal-hal/usulan-usulan yang terjadi dalam rakernas Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya memberi pertimbangan hukum, "Ahli waris pengganti hanya sampai kepada cucu";

Pertimbangan hukum tersebut adalah tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu bertentangan dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas menyatakan, "Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anaknya, sebagai ahli waris pengganti";

Kompilasi Hukum Islam sampai saat ini tetap berlaku tanpa ada perubahan, sedangkan permasalahan atau usulan yang terjadi dalam rakernas MA RI tersebut, bukan sebagai peraturan perundang-undangan, maka secara hukum hal-hal/usulan yang terjadi dalam rapat kerja tersebut, secara hukum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan putusan perkara mal waris, karena hal tersebut bukan sebagai peraturan perundang-undangan dan masalah mal waris telah diatur secara jelas dan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sejak tahun 1991, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 serta telah menjadi yurisprudensi tetap sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa mal waris;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, hakim dalam pengambilan putusannya harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan serta harus memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tidak ada aturan yang mengaturnya dan hakim bisa mengambil putusan berdasarkan hukum tidak tertulis/hukum adat yang hidup, berkembang dan berlaku di masyarakat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara jelas dan nyata putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dimohonkan kasasi ini, telah terjadi kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan/penerapan hukumnya dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana

Hal.16dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusannya tidak berdasarkan kepada hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam memberi pertimbangan terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi tafsiran secara analogis dan bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang telah mengatur secara jelas dan tegas, maka oleh karena itu dan karenanya maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut secara hukum tidak dapat diartikan lain/berbeda dengan yang tertulis atau bunyi dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Maka oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, sudah selayaknya dan seharusnya untuk dibatalkan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan/atau telah melaksanaka hukum tidak sebagaimana mestinya;

8. Bahwa putusan Pengadilan Agama Negara tanggal 11 Maret 2015 Nomor 030/PDT.G/2015/PANgr. adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan pertimbangan hukum para Penggugat/para Pemohon Kasasi adalah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya, almarhum H. Abdullah bin Moh. Tabri;

Pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa, "Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris kedudukan warisnya digantikan oleh anaknya, sebagai ahli waris pengganti";

Sehubungan dengan itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Negara juga diambil berdasarkan fakta persidangan adalah sudah tepat dan benar, dimana telah terbukti almarhum H. Abdullah bin Moh. Tabri sebagai ahli waris saudara kandung seayah dan seibu dengan pewaris almarhum H. Husin bin Moh. Tabri;

Demikian pula pertimbangan hukum Pengadilan Agama Negara yang terkait dengan masalah harta tirkah pewaris almarhum H. Husin bin Moh. Tabri serta masalah hibah kepada ahli waris adalah tidak sah. Pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum faraid dan Kompilasi Hukum Islam, maka oleh

Hal.17dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sudah selayaknya dan sewajarnya putusan Pengadilan Agama Negara tanggal 11 Maret 2015 Nomor 030/PDT.G/2015/PA Ngr. untuk tetap dipertahankan dan atau dikuatkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut[:

Bahwa pada saat H. Husain bin Moh. Tabri wafat pada tahun 1992, yang hidup adalah saudara seapak yaitu H. Suhairi bin Moh. Tabri dan Hj. Kani'ah binti Moh. Tabri sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Husain bin Moh. Tabri adalah saudara seapak, sedang saudara kandungnya (Abdullah bin H. Tabri) telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1985. Dengan demikian para Tergugat yang merupakan anak kandung dari almarhum Abdullah bin H. Tabri tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena terhibab oleh saudara seapak dari almarhum H. Husain bin Moh. Tabri;

Bahwa para penggugat tidak dalam posisi sebagai ahli waris pengganti sebagaimana maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam karena ahli waris pengganti hanya terbatas sampai pada derajat cucu saja dalam garis lurus ke bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi MUBAIYIN, S.Pd.I bin H. ABDULLAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi berada dalam posisi kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. **MUBAIYIN, S.Pd.I bin H. ABDULLAH,** 2. **HUMAIIDI bin H. ABDULLAH,** 3. **ATHIFAH binti H. ABDULLAH,** 4. **SULHAN bin H. ABDULLAH,** 5. **MARWIAH, S.Ag. binti H. ABDULLAH,** 6. **AHMAD NAJI bin H. ABDULLAH** tersebut;

Menghukumpara Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd.

ttd. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.20dari20hal. Putusan Nomor 57 K/Ag/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)